

KEKUASAAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PERKAWINAN SIRRI

(Studi Di Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember)

SKRIPSI



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Agus Suparto

NIM : 960710101009

Hadiah
Pembelian
Perima : Tgl. 13 MAR 2003
No. Induk :

Klass
346.01
SUP
k

0-1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2002

**KEKUASAAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG
MELAKUKAN PERKAWINAN SIRRI**

**(STUDI DI DESA MUMBULSARI, KECAMATAN MUMBULSARI,
KABUPATEN JEMBER)**

Kekuasaan dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap
Anak di Bawah Umur yang Melakukan
Perkawinan Sirri
(Studi di Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten
Jember)

Oleh :

AGUS SUPARTO
NIM : 960710101009

Pembimbing :

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP 130 368 777

Pembantu Pembimbing :

HIDAJATI, S.H.
NIP 130 781 336


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2002

MOTTO

“Nikahlah kamu dan janganlah kamu bercerai, sesungguhnya perceraian itu menggoncangkan Arsy.”

(Hadits Riwayat Ibnu ‘Ady)



PERSEMBAHAN

- Untuk Almamaterku yang kucintai dan kubanggakan;
- Untuk Bapakku Paiman dan Ibuku Parni yang telah memberikan segenap kasih sayang dan membentuk pribadiku;
- Untuk Bapakku Abdullah (alm.) dan Ibuku Suparti yang membesarkan dan menyekolahkanku;
- Buat Bapak Nurhatib dan Ibu Misyati, calon mertuaku yang menganggapku sebagai anak;
- Buat tunanganku, Lailatul Karomah, yang memberiku banyak cinta kasih dan selalu mendorong dan membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini;
- Buat adik-adikku, Partini dan Pardiyo tersayang.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 30
Bulan : Januari
Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua


EDY SRIONO, S.H.

NIP 131 368 656

Sekretaris


MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP 131 832 299

Anggota Panitia Penguji

H. Arie Sudjatno, S.H.

NIP 130 368 777

Hidajati, S.H.

NIP 130 781 336

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul :

Kekuasaan dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak
di Bawah Umur yang Melakukan Perkawinan Sirri
(Studi di Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari,
Kabupaten Jember)


Oleh :

AGUS SUPARTO


NIM 960710101009

Pembimbing

Pembantu Pembimbing


H. Arie Sudjatno, S.H.

NIP 130 368 777


Hidajati, S.H.

NIP 130 781 336

Mengesahkan,
Departemen Pendidikan Nasional RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan




Kopong Baron Pius, S.H., S.U.

NIP 130 808 985

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya saya panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas selesainya skripsi ini. Sholawat serta salam juga saya haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya tujukan kepada segenap pihak yang terkait dengan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Kabul Santoso, M.S. sebagai Rektor Universitas Jember;
2. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. sebagai dosen pembimbing skripsi;
4. Ibu Hidajati, S.H. sebagai dosen pembantu pembimbing skripsi;
5. Bapak Edy Sriono, S.H. sebagai ketua tim penguji skripsi;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. sebagai sekretaris tim penguji skripsi;
7. Bapak Tx. Soemarsono, S.H. sebagai dosen wali saya;
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta segenap karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Paiman dan Ibu Parni selaku orang tua saya yang telah banyak memberikan doa restu kepada saya;
10. Bapak Abdullah (alm.) dan Ibu Suparti selaku orang tua saya yang telah membesarkan dan menyekolahkan saya;
11. Bapak Nurhatib dan Ibu Misyati selaku calon mertua saya yang telah membantu baik materi maupun non materi kepada saya selama ini;

12. Bapak Kepala Desa Mumbulsari beserta segenap perangkat desa dan masyarakat yang telah memberikan data-data yang saya butuhkan bagi skripsi saya;
13. Teman-teman di Jantung Teater yang memberikan saya semangat untuk menyelesaikan studi;
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang membantu, menyertai serta memberikan petunjuk bagi saya selama menyusun skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Kekuasaan dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Perkawinan Sirri (Studi di Desa Mumbulsari, Kecamatan Mmbulsari, Kabupaten Jember)” ini merupakan usaha saya dalam rangka menuntaskan studi saya di Fakultas Hukum Universitas Jember dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum yang berguna besar bagi masa depan saya. Semoga karya tulis saya ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan untuk pencerahan hukum kepada masyarakat pada umumnya mengenai perkawinan dan hubungan antara orang tua dan anak.

Setiap sesuatu pasti ada kelemahannya, oleh karena itu saya membuka diri untuk menerima saran dan kritik yang bersifat menyempurnakan bagi karya tulis saya ini.

Jember, 31 Desember 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	4
1.3 Ruang Lingkup.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metodologi.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data.....	6
1.5.2.1 Sumber Data Primer	6
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder.....	6
1.5.3 Proses Pengumpulan Data	6
1.5.3.1 Studi Lapangan.....	6
1.5.3.2 Studi Kepustakaan.....	7

1.5.4 Analisa Data.....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Pengertian Perkawinan.....	11
2.3.2 Sahnya Perkawinan	14
2.3.3 Pengertian Anak di Bawah Umur	15
2.3.4 Kekuasaan dan Tanggung Jawab Orang Tua .	17
2.3.5 Akibat Hukum Perkawinan Sirri.....	22
BAB III PEMBAHASAN.....	24
3.1 Pelaksanaan Kekuasaan dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Perkawinan Sirri.....	24
3.2 Pelaksanaan Kekuasaan dan Tanggung Jawab Orang Tua yang Salah Satu atau Keduanya Meninggal Dunia Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Perkawinan Sirri.....	28
3.3 Kajian Hukum.....	31
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar keluarga yang terdapat anak di bawah umur yang telah melakukan perkawinan sirri di Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.
- Lampiran II : Surat Pengantar Konsultasi dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember untuk Kepala Desa Mumbulsari.
- Lampiran III : Surat Keterangan Telah Konsultasi dari Kepala Desa Mumbulsari untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

RINGKASAN

Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang sah pula, demikian sebaliknya, perkawinan yang tidak sah tidak akan mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum yang penting dari suatu perkawinan adalah adanya anak sebagai hasil dari perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 terutama Pasal 2 yang memberikan tuntunan bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan kemudian dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, masih kita dapati perkawinan yang dinamakan perkawinan sirri. Perkawinan tersebut hanya berdasarkan pada Hukum Agama Islam dan tidak dicatatkan. Berdasarkan keadaan ini, penulis mengemukakan beberapa permasalahan, yaitu tentang pelaksanaan kekuasaan dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang melakukan perkawinan sirri serta tentang pelaksanaan kekuasaan dan tanggung jawab tersebut apabila salah satu atau kedua orang tua dari anak yang melakukan perkawinan sirri meninggal dunia.

Metode yang penulis gunakan dalam membahas masalah tersebut adalah secara yuridis sosiologis. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara secara bebas terpimpin kepada masyarakat terkait di Desa Mumbulsari. Pengambilan kesimpulan yaitu secara induktif, dimana dari permasalahan yang khusus diarahkan pada kesimpulan yang bersifat umum.

Kekuasaan dan tanggung jawab yang dipikul oleh masyarakat Desa Mumbulsari yang menjadi orang tua pada prinsipnya adalah sama dengan yang diatur dalam perundang-undangan. Hanya saja ada sedikit perbedaan, yaitu mengenai batas waktu kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak, dalam undang-undang (KUHPerduta dan Undang-Undang Perkawinan) kekuasaan tersebut hanya sampai si anak telah dewasa, telah mampu hidup mandiri, atau sudah menikah, sedangkan dalam kebiasaan masyarakat Desa Mumbulsari hanya perkawinanlah yang menghentikan kekuasaan orang tua terhadap si anak. Kalau si anak belum berkeluarga, maka kekuasaan orang tua ini tetap berjalan seperti biasa.

Apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, maka orang tua yang masih hidup memangku kekuasaan dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak. Jika kedua orang tua meninggal dunia, maka kakek-nenek atau paman-bibi dari si anak sebagai keluarga terdekat dapat menjadi wali bagi si anak dan memangku kekuasaan serta tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak.

Agar tercapai pemahaman yang baik tentang akibat hukum dari suatu perkawinan, serta mengerti akan hak dan kewajiban antara suami istri, hendaknya para orang tua dan wali memberikan pemahaman dan pengertian tersebut sejak anak-anak menginjak remaja. Wali harus menjalankan kekuasaan dan tanggung jawab yang dibebankan padanya dengan sebaik-baiknya sebagaimana orang tua si anak sendiri. Masyarakat yang menjadi wali sebaiknya juga mengajukan permohonan untuk penetapan dirinya sebagai wali bagi anak yang berada dalam perwaliannya kepada pengadilan. Hal ini adalah untuk mencegah segala sesuatu yang berakibat pada hukum.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi ketetapan Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa makhluk ciptaannya yang bernama manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama. Manusia juga memahami hal ini, bahwa tanpa ada kebersamaan, sulit untuk dapat terpenuhinya kebutuhan yang beraneka ragam dalam hidup ini, baik jasmani maupun rohani. Hasrat untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan ini diwujudkan dalam suatu lembaga perkawinan.

Di Indonesia, masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam Undang-undang Perkawinan terkandung bahwa perkawinan tidak hanya dilandaskan ikatan lahiriah saja, tetapi juga ikatan batiniah. Perkawinan yang dilakukan harus tunduk pada peraturan agama sekaligus peraturan negara. Perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat sakral/suci dan luhur, yang tidak bisa dilakukan asal-asalan. Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang lain, Undang-undang Perkawinan juga menghendaki adanya ketertiban dan terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat yang merupakan tujuan hukum pada umumnya.

Dalam suatu perkawinan, orang tua (yang masih hidup) akan terkait dan mempunyai peranan yang penting, baik secara materiil maupun secara formil yuridis. Orang tua diperlukan ijinnya bagi anak yang berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun yang

hendak melakukan perkawinan. Orang tua juga menjadi wali bagi calon mempelai perempuan. Jika calon mempelai belum mandiri, maka orang tua yang menanggung beban penyelenggaraan perkawinan. Pada prinsipnya, orang tua mempunyai peranan tersendiri yang amat penting dalam suatu perkawinan.

Hilman Hadikusuma mengatakan :

“.....pelaksanaan perkawinan baik untuk pria dan wanita yang belum cukup dewasa maupun yang sudah dewasa dan mampu untuk mandiri, harus dicampuri oleh orang tua, keluarga dan kerabat kedua pihak. Perkawinan yang dilakukan sendiri tanpa campur tangan orang tua, keluarga dan kerabat, menurut pandangan masyarakat adat adalah perkawinan yang bertentangan dengan hukum adat.” (1990 : 8)

Peranan orang tua, anggota keluarga dan kerabat dapat dikatakan merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari suatu proses perkawinan itu sendiri. Mulai dari peminangan, pertunangan, perkawinan, bahkan jika pada perkawinan itu terjadi perceraian.

Orang tua berkewajiban memelihara, mendidik, memberi nafkah, bahkan kalau si anak sudah menemukan calon pasangan hidupnya, mengawinkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana sebuah hadist yang diriwayatkan Hakim :

“Kewajiban orang tua terhadap anak (perempuan dan laki-laki) adalah memberi nama yang baik, mengajarkan sopan santun (etika/akhlak), mengajari mereka menulis (iptek), berenang dan memanah, memberi nafkah yang baik (diperoleh secara halal) dan mengawinkannya bila saatnya telah tiba” (Sayuti Thalib, 1986 : 18).

Orang tua tidak boleh, bahkan tidak dapat melalaikan kewajiban tersebut, karena merupakan tanggung jawab mereka dalam hubungan orang tua dan anak.

Pada prakteknya dalam masyarakat, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan masalah kekuasaan dan tanggung jawab orang tua atas anaknya. Terutama dalam masyarakat pedesaan, dimana masih ada perkawinan yang dilakukan secara sirri atau (menurut Idris Ramulyo) di bawah tangan, beberapa orang tua ada yang tetap menanggung biaya hidup anak dan “menantunya” (baik laki-laki maupun perempuan), ada yang melepaskannya, sedangkan umur dari anak yang melakukan perkawinan tersebut termasuk belum dewasa atau di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, tidak peduli apakah anak tersebut sudah mandiri (mempunyai pekerjaan, baik tetap maupun tidak tetap), atau belum. Masyarakat sendiri juga mempunyai pendapat masing-masing mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak dalam permasalahan tersebut. Ada yang menganggap anak lepas dari kekuasaan orang tua karena sudah kawin, ada yang yang menganggap belum karena melihat keadaan si anak.

Dari hal tersebut di atas, penulis ingin mendapatkan keterangan langsung dari masyarakat mengenai kekuasaan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak di bawah umur yang melakukan perkawinan sirri dengan menjadikan masyarakat Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember sebagai obyek penelitian dan subyek penulisan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, judul skripsi ini yaitu : “Kekuasaan dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Perkawinan

Sirri (Studi di Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember)".

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengangkat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kekuasaan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak di bawah umur yang melakukan perkawinan sirri ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kekuasaan dan tanggung jawab orang tua yang salah satu atau keduanya meninggal dunia terhadap anak di bawah umur yang melakukan perkawinan sirri ?

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah melakukan pembahasan mengenai kekuasaan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak di bawah umur yang melakukan perkawinan sirri sesuai hasil studi yang penulis lakukan di Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat dan tugas yang

diperlukan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum universitas Jember;

2. menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan menghubungkan antara teori dan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan penulisan skripsi ini secara khusus adalah :

1. mempelajari dan melakukan analisa mengenai pelaksanaan kekuasaan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak di bawah umur yang melakukan perkawinan sirri;
2. mempelajari dan melakukan analisa mengenai pelaksanaan kekuasaan dan tanggung jawab orang tua apabila salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia terhadap anak di bawah umur yang melakukan perkawinan sirri.

1.5 Metodologi

1.5.1 Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, yaitu suatu analisis terhadap suatu realita sosial atau kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara positif. (Soemitro, 1985 : 22)

1.5.2 Sumber Data

1.5.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer ini di dapat dari keterangan dan informasi dari masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang terkait langsung atau sebagai pelaku. Mengingat yang dibahas dalam skripsi ini menyangkut orang tua dan anak yang masih di bawah umur yang melakukan perkawinan sirri, maka data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan orang tua atau wali dan anggota keluarga yang lain dari anak yang melakukan perkawinan sirri. Selain itu, data juga dikumpulkan dari keterangan masyarakat umum, para pemuda, ketua dusun, modin serta perangkat desa.

1.5.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder didapat dari mempelajari literatur-literatur, karya tulis dari para ahli/pihak-pihak lain yang berwenang, juga peraturan perundang-undangan, guna mendapatkan landasan teoritis dan pengetahuan yang berguna sesuai dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini.

1.5.3 Prosedur Pengumpulan Data

1.5.3.1 Studi Lapangan

Dalam studi lapangan, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan beberapa masyarakat yang terkait dengan pokok permasalahan.

Metode yang digunakan adalah **bebas terpimpin**, yaitu suatu metode yang masih mempertahankan unsur kebebasan, sehingga kewajaran dapat dicapai secara mendalam. Sedangkan pedoman wawancara yang dipakai

berupa catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara. (Soemitro, 1985 : 73)

1.5.3.2 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari karya tulis-karya tulis yang terkait dari para ahli/pihak lain yang berkompeten, literatur-literatur, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas.

1.5.4 Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana hasil penelitian penulis pada masyarakat dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu permasalahan yang didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Pengambilan kesimpulan adalah secara induktif, maksudnya pengambilan kesimpulan yang berawal dari suatu permasalahan khusus untuk selanjutnya diarahkan pada pembahasan secara umum.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Desa Mumbulsari adalah salah satu desa dari 7 (tujuh) desa yang berada di wilayah Kecamatan Mumbulsari. Dengan luas wilayah 1.339 km², Desa Mumbulsari dibagi menjadi 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Angsanah, Dusun Sumber Tengah dan Dusun Krajan yang merupakan ibukota desa sekaligus ibukota kecamatan. Batas sebelah utara adalah Desa Lampeji, sebelah barat Desa Lengkong, sebelah timur Desa Suco dan Desa Tamansari, sedangkan sebelah selatan dibatasi oleh Desa Tamansari dan Desa Kawang Rejo. Jumlah penduduknya berdasarkan sensus tahun 2000 sebanyak 10.368 jiwa.

Mengingat letak wilayah Desa Mumbulsari yang secara geografis dekat pegunungan, hutan, kebun karet, kopi dan coklat, serta merupakan ibukota kecamatan, maka kondisi masyarakatnya juga sangat beragam. Ada yang hidupnya masih tradisional, ada yang sudah modern, ada yang masih terbelakang dan ada yang sudah maju. Keadaan semacam ini menjadikan penulis tertarik untuk melakukan studi terhadap masyarakat Desa Mumbulsari mengenai kekuasaan dan tanggung jawab orang tua yang mempunyai anak berumur belum genap atau di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan anak tersebut sudah kawin secara sirri.

Berdasarkan hasil studi yang penulis lakukan dengan cara wawancara, baik dengan keluarga yang bersangkutan, maupun dengan masyarakat pada umumnya serta para pemuda, modin, juga

beberapa perangkat desa, kebanyakan kawin sirri saat ini merupakan bagian dari suatu pertunangan. Anak yang bertunangan, sekaligus dikawinkan secara sirri. Hal ini berlangsung selama beberapa bulan bahkan beberapa tahun. Selanjutnya, pada saat yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, anak tersebut dikawinkan secara resmi dengan dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.

Dari 12 (dua belas) keluarga dimana ada anaknya yang dikawinkan sirri, sebanyak 11 (sebelas) keluarga anaknya masih dalam masa pertunangan dan 1 (satu) keluarga menganggap perkawinan sirri anaknya sebagai perkawinan sah sebagaimana mestinya, sehingga orang tua dari keluarga tersebut menganggap dirinya tidak lagi berkuasa atas diri anaknya dan tidak bertanggung jawab secara penuh mengenai segala biaya pemeliharaan, biaya hidup, biaya pendidikan dan lain-lainnya.

Keluarga tersebut adalah keluarga Pak Sahid yang tinggal di dusun Angsanah, sebuah dusun yang paling terbelakang dibandingkan dua dusun yang lain di Desa Mumbulsari. Anaknya yang bernama Wiwik dikawinkan secara sirri dengan ustadznya di pondok pesantren tempat Wiwik menuntut ilmu agamanya.

Menurut kebiasaan yang terdapat di Desa Mumbulsari, perkawinan yang dilakukan dengan seorang kiai atau pemuka agama Islam hanya sebatas perkawinan sirri, tidak sampai dicatatkan di KUA. Demikian pula yang terjadi dengan Wiwik. Ia hanya dikawin secara sirri, dan bahkan "suaminya" tersebut sudah mempunyai dua orang istri yang semuanya dikawini secara sirri pula. Hal tersebut sudah umum terjadi di pedesaan, khususnya dalam hal ini di Desa Mumbulsari. Perkawinan sirri yang dilakukan oleh kiai semacam

disamakan dengan perkawinan yang semestinya, yaitu perkawinan yang dicatatkan di KUA. Oleh karena itu, Pak Sahid melepaskan kekuasaannya atas anaknya tersebut, namun ia tetap bertanggung jawab atas anaknya sekedar membantu kekurangan-kekurangan pada kehidupan anaknya. Untuk lebih detilnya, nama-nama masyarakat lain yang anaknya melakukan perkawinan sirri dapat di lihat pada halaman lampiran.

Para orang tua yang anaknya dikawinkan sirri, semuanya berpendapat bahwa kawin sirri itu sah menurut hukum agama, dalam hal ini Agama Islam, namun belum sah menurut hukum negara (hukum positif) karena belum dicatatkan. Selain itu, pada umumnya mereka beralasan, dengan perkawinan sirri tersebut mereka sekeluarga akan terhindar dari omongan buruk dan fitnah dari masyarakat sekitar mengenai hubungan anaknya dengan seorang laki-laki atau perempuan lain yang bukan muhrim.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Al Quranul Karim dan Al Hadits;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku Ke Satu khususnya BAB XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua Bagian Ke Satu Tentang Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi si Anak Pasal-pasal 298, 299, 301 dan 312 ayat 1, Bagian Ke Dua Tentang Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Kekayaan Anak Pasal-pasal 307, 308, 309, 311, 312 dan 313, BAB XV Tentang Keblumdeewasaan dan Perwalian Bagian Ke Satu Tentang Keblumdeewasaan Pasal

330, Bagian Ke Dua Tentang Perwalian Pada Umumnya Pasal 331, Bagian Ke Tiga Tentang Perwalian Oleh Bapak atau Ibu Pasal 345, Bagian Ke Empat Tentang Perwalian yang Diperintahkan Oleh Bapak atau Ibu Pasal 355 dan Bagian Ke Sepuluh Tentang Pengawasan Wali Atas Pribadi Anak Belum Dewasa Pasal 383.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) khususnya BAB I Tentang Dasar Perkawinan Pasal 1 dan 2, BAB X Tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak Pasal-pasal 45, 46, 47, 48 dan 49, BAB XI Tentang Perwalian Pasal-Pasal 50-54.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau disingkat UUP dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

C.S.T. Kansil (1993 : 49) menyebutkan, Hukum Perkawinan ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dari sudut ilmu bahasa atau semantik, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Di samping kata nikah, dalam bahasa Arab lazim juga

dipergunakan kata *ziwaa*j untuk maksud yang sama. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan dalam arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti “berkumpul”, sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau “mengadakan perjanjian perkawinan”. Dalam penggunaan sehari-hari kata *nikah* lebih banyak dipakai dalam pengertian yang terakhir, yaitu dalam arti kiasan. (Rasjidi, 1983 : 2)

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), Purwadarminta memberikan pengertian perkawinan menurut bahasa berasal dari kata “kawin” yang berarti nikah, beristri, berbini, perjodohan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an” menjadi perkawinan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan ialah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. (1967 : 7)

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. (Hadikusuma, 1990 : 9)

Selanjutnya secara lebih luas Hilman Hadikusuma menjelaskan pengertian perkawinan dari sudut pandang agama sebagai berikut :

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah ‘akad’ (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya.

Menurut Hukum Kristen Katholik perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya, yang tidak dapat ditarik kembali (Al. Budya Pranata

pr., 1986 : 14). Jadi perkawinan menurut agama Kristen Katholik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan.

Menurut Hukum Hindu perkawinan (wiwaha) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan orang tuanya dari neraka Put, yang dilangsungkan dengan upacara menurut Agama Hindu Weda Smrti.

Menurut Hukum Perkawinan Agama Budha (HPAB) Keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan Cinta Kasih (Metta), Kasih Sayang (Karuna) dan Rasa Sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sangyang Adi Budha/Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhi Satwa-Mahasatwa. (1990 : 11-12)

Pada umumnya menurut Hukum Agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. (Hadikusuma, 1990 : 10)

2.3.2 Sahnya Perkawinan

Dengan melihat rumusan Pasal 1 UUP, Moh. Idris Ramulyo mengatakan bahwa menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, sehingga tentulah tidak dinamakan perkawinan andaikata yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang wanita (lesbian) atau 2 (dua) orang pria saja (homoseksual). Demikian juga tidak merupakan perkawinan bila dilakukan oleh banyak wanita dengan banyak pria seperti *proof marriage* dan pola fraternal serta non fraternal. (2000 :43-44)

Pasal 2 ayat (1) UUP menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP.

Pasal 2 ayat (2) memberikan ketentuan bahwa tiap-tiap perkawinan itu harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada lembaga yang berwenang untuk mencatat perkawinan itu. Orang yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) dan selain yang beragama Islam di Kantor Catatan Sipil.

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi orang-orang yang

beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berlaku dan yang dijalankan menurut perundangan yang lama adalah sah. (Ramulyo, 2000 : 44-45)

2.3.3 Pengertian Anak di Bawah Umur

Dalam hukum kita, terdapat pluralisme kriteria mengenai anak. Hal ini sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Lebih jelasnya Darwan Prinst menguraikan sebagai berikut :

1. Menurut Undang-undang Peradilan Anak (UU No. 3 tahun 1997) Pasal 1 (3) dirumuskan, anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.
2. Pasal 1 (1) Undang-undang Pokok Perburuhan (UU No. 12 tahun 1948) mendefinisikan , anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

3. Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.
4. Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
5. Pasaln 7 (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Dari uraian di atas, tampak begitu membingungkan untuk dapat menyimpulkan pengertian anak yang sebenarnya. Namun untuk dapat memberikan pengertian yang jelas dalam skripsi ini, penulis menetapkan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang berusia belum genap atau di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Penulis merujuk pendapat dari Sudarsono yang mengatakan :

“... : seorang anak menjadi dewasa bila ia telah mencapai usia 21 tahun ataupun sebelum mencapai usia tersebut telah kawin menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang

Perkawinan ini. Batas umur 21 tahun itu saya ambil dari Pasal 6 dan ayat 2.” (Sudarsono, 1994 : 190)

2.3.4 Kekuasaan dan Tanggung Jawab Orang Tua

Menurut Sudarsono kekuasaan orang tua pada prinsipnya meliputi :

- a. kekuasaan terhadap pribadi seorang anak;
- b. kekuasaan terhadap harta kekayaan anak.

Menurut undang-undang, kekuasaan orang tua terhadap pribadi seorang anak diatur secara otentik di dalam KUHPerdara, yakni :

1. Berdasarkan Pasal 298 ditegaskan bahwa :

Tiap-tiap anak, dalam umur berapapun juga, berwajib menaruh kehormatan dan kesegaran pada bapak dan ibunya.

Si bapak dan si ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua untuk menjadi wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu. Terhadap anak-anak yang telah dewasa, berlakulah ketentuan-ketentuan tercantum dalam bagian ke tiga bab ini.

2. Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak di bebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Demikian menurut ketentuan Pasal 299 KUHPerdara.

3. Adapun yang diatur dalam Pasal 301 ditegaskan bahwa “Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam hal pembubaran perkawinan setelah berlangsungnya perpisahan meja dan ranjang,

adanya perceraian perkawinan dan adanya perpisahan meja dan ranjang, berwajiblah si bapak dan si ibu, pun sekiranya mereka tidak memangku kekuasaan orang tua sedangkan tidak pula mereka dibebaskan atau dipecat dari itu, guna keperluan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang belum dewasa, tiap-tiap bulan atau tiap-tiap 3 bulan menyampaikan tunjangan mereka kepada Dewan Perwalian sedemikian banyak sebagaimana atas tuntutan Dewan, Pengadilan Negeri berkenan menentukannya.

4. Apabila si bapak atau si ibu yang melakukan kekuasaan orang tua mendapatkan alasan yang sungguh-sungguh untuk merasa tidak puas karena kelakuan anaknya, maka atas permintaan dia, atau atas permintaan Dewan, asal ini dimajukan demi anjuran dan untuk dia, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan penampungan anak itu untuk waktu tertentu dalam sebuah Lembaga Negara atau Partikelir yang akan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Penampungan ini dilakukan atas biaya si yang memangku kekuasaan orang tua tadi, atau bilamana pemangku ini tidak mampu untuk itu, atas biaya si anak; penampungan yang demikian, jika anak itu pada hari penetapan hukum belum mencapai umur empat belas tahun, hanya boleh diperintahkan selama-lamanya enam bulan, dan jika ia pada hari penetapan tadi telah mencapai umur tersebut, selama-lamanya satu tahun. namun sekali-kalipun tidak boleh melampaui saat anak itu menjadi dewasa. Demikian bunyi Pasal 302 ayat 1 KUHPerdara. (Sudarsono, 1994 : 192-193)

Menurut undang-undang, kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak/anak-anaknya yang belum dewasa diatur secara otentik di dalam KUHPerduta, yakni :

1. Menurut ketentuan Pasal 307 ditegaskan bahwa : “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 237 dan ayat terakhir Pasal 319, setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu.
2. Barang siapa karena kekuasaan orang tua yang ada padanya, berwajib mengurus harta kekayaan anak-anaknya, harus bertanggung jawab baik terhadap kemilikan harta kekayaan tadi, maupun atas segala hasil dari barang-barang yang mana ia diperbolehkan menikmatinya.

Mengenai barang-barang yang menurut undang-undang ia diperbolehkan menikmati hasilnya, bertanggungjawablah ia hanya atas kemilikan barang-barang itu. Ketentuan ini termaktub di dalam Pasal 308, sedangkan di dalam Pasal 309 ditegaskan bahwa : Ia tak boleh memindahtangankan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa, melainkan dengan memperhatikan aturan-aturan yang tercantum dalam bab kelima belas Buku Kesatu tentang memindahtangankan barang-barang kepunyaan anak-anak belum dewasa.

3. Adapun hak dan kewajiban ayah atau ibu yang memegang kekuasaan orang tua diatur dalam Pasal 311, 312 dan 313 KUHPerduta yakni :
 - a. Setiap bapak/ibu yang memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali, berhak menikmati segala hasil harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa.

Apabila baik si bapak maupun si ibu dibebaskan dari kekuasaan orang tua atau dari perwalian, maka kedua merekalah yang berhak menikmati hasil hasil tersebut.

Pembebasan si bapak atau si ibu yang melakukan kekuasaan orang tua, sedangkan orang tua yang lainnya telah meninggal atau dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwaliannya tidak mempunyai akibat-akibat terhadap hak nikmat tersebut.

b. Di balik hak nikmat itu adalah beberapa kewajiban sebagai berikut :

- 1.e segala kewajiban yang ada pula di balik hak pakai hasil;
- 2.e memelihara dan mendidik sekalian anak;
- 3.e membayar segala angsuran dan segala bunga atas uang pokok;
- 4.e membiayai penguburan anak.

c. Hak nikmat hasil tidak ada :

- 1.e terhadap segala barang yang diperoleh anak-anak karena kerja dan usaha sendiri;
- 2.e terhadap segala barang-barang yang karena sesuatu perbuatan perdata antara yang masih hidup atau karena sesuatu surat wasiat telah dihibahkan atau dihibah wasiatkan kepada anak-anak, dengan penegasan, bahwa kedua orang tua tak boleh menikmati hasilnya.
(Sudarsono, 1994 : 194-195)

Pencabutan kuasa asuh ini tidak menghapuskan kewajiban orang tua tersebut untuk membiayai sesuai kemampuannya penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ini, ditetapkan dengan keputusan hakim. Jadi jelasnya, pencabutan kuasa asuh ini harus

diajukan kepada pengadilan, demikian juga pengembaliannya. Bentuknya adalah permohonan penetapan hakim. (Darwan Prinst, 1997 : 82-83)

UUP dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak pada Pasal 45 ayat (1) menyatakan : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Selanjutnya ayat (2) menentukan : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, begitu bunyi Pasal 47 ayat (1) dan (2).

Mengenai barang-barang yang dimiliki anak, Pasal 48 mengatur demikian : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis keturunan lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan

keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya;
- b. ia berkelakuan buruk sekali.

Kemudian ayat (2) menentukan bahwa meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

2.3.5 Akibat Hukum Perkawinan Sirri

Mengenai akibat hukum dari perkawinan sirri, penulis menyitir pendapat dari Moh. Idris Ramulyo yang mengatakan perkawinan sirri dengan perkawinan di bawah tangan. Beliau mengatakan bahwa untuk melihat akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan dapat ditafsirkan secara *a contrario* dari akibat hukum perkawinan yang sah sebagai tersebut di bawah ini :

- a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
- b. Mahar (maskawin) yang diberikan oleh suami menjadi hak milik istri.
- c. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri.
- d. Suami menjadi Kepala Keluarga dan istri menjadi Ibu Rumah Tangga.
- e. Anak yang dihasilkan dari hubungan perkawinan itu menjadi halal.
- f. Suami berkewajiban membiayai kehidupan istri beserta anak-anaknya.
- g. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.

- h. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
- i. Bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya.
- j. Antara Suami-istri berhak saling waris-mewarisi, demikian pun antara anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan orang tuanya, dapat saling waris-mewarisi.

Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan ini tentulah sebaliknya tidak mempunyai akibat hukum seperti di atas, karena perkawinannya sukar dibuktikan, kecuali semua para pihak yang terlibat dalam perkawinan itu tetap hidup sepanjang zaman dan takan mati. (Ramulyo, 2000 : 22-23)

Kemudian diperjelas lagi pada halaman lain, dengan melihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) yang berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

“Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku....” (Ramulyo, 2000 : 44)



3.1 Pelaksanaan Kekuasaan dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Perkawinan Sirri

Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau disingkat KUHPerdata pada Pasal 330 menjelaskan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi orang yang belum genap berumur dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum pernah melangsungkan perkawinan adalah masih termasuk anak-anak.

Pada ayat 2 dijelaskan pula, apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Ayat 2 ini memberikan pengertian bahwa orang yang melakukan perkawinan sebelum berumur genap dua puluh satu tahun dan perkawinan tersebut bubar sebelum mereka mencapai umur dua puluh satu tahun, mereka tidak kembali dalam keadaan belum dewasa atau dengan kata lain, walaupun mereka belum genap berumur dua puluh satu tahun, mereka bukanlah termasuk anak-anak lagi melainkan sudah dewasa.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan batasan umur 21 (dua puluh satu) tahun sebagai telah dewasa atau masih anak-anak. Karena skripsi ini membahas mengenai kekuasaan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang melakukan perkawinan sirri, maka anak-anak yang belum genap berumur 21 tahun dan telah melakukan perkawinan sirri adalah obyek data.

Pada masyarakat Desa Mumbulsari, anak-anak yang melakukan perkawinan sirri pada umumnya merupakan bagian dari proses pertunangan. Selanjutnya mereka melakukan perkawinan lagi secara

resmi yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah, setelah beberapa waktu kemudian. Jangka waktu antara pertunangan dan pernikahan resminya tidak tertentu, bisa hanya beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun. Alasan mereka sebagaimana yang disampaikan oleh kepala keluarga/bapak dan anak yang melakukan perkawinan sirri tersebut adalah sesuai dengan ajaran Agama Islam, dimana perkawinan sirri adalah sah menurut Agama Islam, sehingga hubungan mereka dalam hal saling bertemu, berjalan bersama, bersentuhan, menjadi halal atau diperbolehkan. Selain itu, juga demi menghindari fitnah dan omongan buruk dari masyarakat lain, terutama tetangga dekat.

Pasal 298 KUHPerdara pada ayat 2 menjelaskan, si bapak dan si ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kemudian Pasal 299 menyatakan bahwa sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekadar mereka tidak dibebaskan atau dipecah dari kekuasaan itu. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 237 dan ayat terakhir Pasal 319e, setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu, begitu Pasal 307 ayat 1. Selanjutnya Pasal 308 menentukan, barang siapa karena kekuasaan orang tua yang ada padanya, berwajib mengurus harta kekayaan anak-anaknya, harus bertanggung jawab, baik atas kemilikan harta kekayaan tadi, maupun atas segala hasil dari barang-barang, yang mana ia diperbolehkan menikmatinya.

Hilman Hadikusuma (1990 : 141) menjelaskan, orang tua tidak boleh memindahtangankan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa, kecuali dengan memperhatikan aturan-aturan yang tercantum dalam Bab XV Buku Kesatu tentang memindahtangankan barang-barang kepunyaan anak yang belum dewasa (Pasal 309). Apabila ternyata bahwa seorang bapak/ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya

memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak yang juga karena hal itu tidak bertantangan, maka atas permintaan Dewan Perwalian dan atas tuntutan Kejaksaan, ia boleh dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap anak maupun terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu (Pasal 319).

Mirip dengan apa yang diatur oleh KUHPerdara tersebut di dalam UUP dikatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Pasal 45 ayat (1) dan (2)). Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin atau dapat berdiri sendiri, mana salah satu dari hal tersebut yang lebih dulu terjadi.

Sebagaimana sudah dikemukakan di dalam Hukum Islam yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya di dalam Hukum Islam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan (irdla') dan mangasuh (hadlanah) dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain. (Zahry Hamid, 1978 :69 dalam Hilman Hadikusuma, 1990 :144)

Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak dibatasi pada kemampuannya. Al Quran menyatakan :

“Hendaklah orang (ayah) yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang (ayah) yang rezekinya sempit hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q. 65 :7)

Sebaliknya anak wajib menghormati dan berbuat baik terhadap ayah dan ibu serta para and kerabatnya, sesuai dengan Al Quran yang menyatakan :

“Dan kami wajibkan manusia (untuk berbuat) kebaikan terhadap kedua orang ibu bapaknya.” (Q. 29 :8)

Pada Pasal 46 juga ditentukan bahwa anak.wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya, demikian ayat (1) dan (2).

Selanjutnya Pasal 47 mengatur dalam ayat (1) bahwa anak yang belum dewasa mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2), orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pasal 48 UUP ini searah dengan Pasal 309 KUHPerdara.

Pada masyarakat Desa Mumbulsari yang dominan dengan adat Maduranya, anak sangat diharapkan sekali tetap tinggal bersama orang tuanya atau paling tidak, tidak begitu jauh dari tempat tinggal orang tuanya, sehingga kalau ada sesuatu yang membutuhkan kedatangan anak, orang tua tidak harus menunggu lama. Hal ini berlaku walaupun si anak sudah berumah tangga dan berketurunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang tua hanya akan melepaskan kekuasaannya jika si anak sudah berumah tangga, tetapi tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak tidak berhenti pada saat anak tersebut sudah kawin kemudian berumah tangga bahkan berketurunan, ataupun saat si anak

sudah menginjak dewasa dan mampu hidup mandiri, tetapi akan berlangsung terus selama-lamanya sampai si orang tua tersebut merasa tidak mampu lagi atau sudah meninggal dunia. Berakhirnya tanggung jawab orang tua ini juga bisa terjadi jika ada anak yang mampu menggantikan tanggung jawab tersebut dengan membiayai segala keperluan hidup orang tuanya dan bahkan saudara-saudaranya yang belum mandiri.

Berdasarkan keterangan dari masyarakat yang penulis wawancarai, belum pernah ada permasalahan mengenai harta kekayaan yang dimiliki si anak. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena pada umumnya kondisi ekonomi dalam keluarga pada masyarakat Desa Mumbulsari tergolong menengah ke bawah. Anak yang mempunyai harta kekayaan sendiri pada umumnya merupakan hasil kerjanya dan warisan dari orang tuanya. Harta anak yang berasal dari kerjanya tidak akan dipergunakan oleh orang tuanya, kecuali atas izin anaknya.

Batasan umur 18 (delapan belas) tahun dalam UUP atau 21 (dua puluh satu) tahun dalam KUHPdata tidak dapat menjadi patokan sebagai batas kekuasaan orang tua terhadap anak, hanya perkawinanlah yang menjadi dasar bagi para orang tua untuk melepaskan kekuasaannya terhadap anak. Perkawinan tersebut yang jelas adalah perkawinan yang sah yang dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil. Sedangkan dalam perkawinan sirri. Orang tua tetap berlaku sebagaimana biasa sebelum si anak dikawinkan sirri.

3.2 Pelaksanaan Kekuasaan dan Tanggung Jawab Orang Tua yang Salah satu atau Keduanya Meninggal Dunia Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Perkawinan Sirri

Dalam setiap perwalian, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 dan 361 KUHPdata hanya ada satu orang wali (Pasal 331). Jika salah satu dari kedua orang tua wafat, maka perwalian terhadap anak belum dewasa yang sudah kawin, demi hukum dipangku orang tua yang hidup

terlama, kecuali ia dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua (Pasal 345). Masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau wali bagi seorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika perwalian itu setelah ia wafat...tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain (Pasal 355). Setiap wali harus memelihara dan mendidik anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, ia juga harus mewakilinya dalam segala tindak perdata. Si anak yang belum dewasa harus menghormati walinya (Pasal 383). Wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa sebagai bapak rumah yang baik dan bertanggung jawab atas biaya rugi dan bunga yang timbul karena pemeliharannya yang buruk (Pasal 385). (Hadikusuma, 1990 : 150)

Dalam UUP, perwalian diatur pada Pasal 50 sampai Pasal 54, yang mengatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (pasal 50).

Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda tersebut. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 51).

Pasal 52 mengatur bahwa terhadap wali berlaku juga larangan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Sebagaimana orang tua, wali juga dapat dicabut kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 undang-undang ini. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali (Pasal 53).

Selanjutnya ditentukan oleh Pasal 54 bahwa wali yang telah menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Pada masyarakat Desa Mumbulsari, apabila terjadi salah seorang dari orang tua meninggal dunia, maka orang tua yang masihhiduplah yang memangku kekuasaan dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak atau anak-anaknya. Apabila orang tua yang masihhidup ini sudah tidak mampu lagi untuk memangku kekuasaan dan memikul tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya, bisa terjadi anak yang paling tua yang dilimpahi wewenang menggantikannya. Bisa pula kakek-nenek yang masihhidup dan masih mampu untuk memangku kekuasaan dan memikul tanggung jawab tersebut, hingga anak-anak itu kawin atau dapat hidup mandiri.

Apabila yang meninggal kedua orang tua, yang paling umum terjadi adalah kakek-neneklah yang bertanggung jawab terhadap anak/anak-anak tersebut. Secara hukum memang orang dalam garis lurus ke atas dari yang meninggallah yang lebih dulu berhak, dalam hal ini mengasuh anak-anak yang ditinggal mati orang tuanya. Selanjutnya orang dalam garis ke samping, yaitu paman dan bibi dari anak/anak-anak tersebut.

Dalam data yang penulis peroleh, hanya satu keluarga yang terdapat salah satu orang tuanya meninggal dunia, yaitu suami dari Ibu Satuna. Sampai saat ini Ibu Satuna tetap memegang kekuasaan sebagai orang tua, namun tanggung jawabnya dalam membiayai anak-anaknya dibantu oleh anak tertuanya yang bernama Haryanto.

3.3 Kajian Hukum

Pasal 2 UUP menyatakan pada ayat (1), Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya pada ayat (2) ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perkawinan itu sudah sah apabila dilakukan sesuai dengan aturan atau ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, namun perkawinan tersebut belum sah menurut hukum positif karena tidak ada bukti secara tertulis, yaitu perkawinan tersebut dicatatkan pada pejabat pencatat nikah dari KUA untuk yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.

Perkawinan sirri yang terdapat dalam masyarakat Desa Mumbulsari, pada umumnya merupakan perkawinan sementara, karena nantinya akan dilakukan perkawinan lagi secara lebih resmi dengan dicatatkan pada pejabat pencatat nikah. Perkawinan sirri tersebut hanya merupakan bagian dari rangkaian suatu pertunangan. Demikian juga dengan batasan-batasan kepada orang, dalam hal ini anak-anak yang belum dewasa, dalam hal berhubungan dengan pasangannya. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan sirri tersebut, walaupun dianggap sah menurut Hukum Agama Islam, tetapi masyarakat di Desa Mumbulsari pada umumnya tidak menganggap perkawinan tersebut sebagai perkawinan sebenarnya (yang sudah dicatatkan di KUA). Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Mumbulsari sudah tinggi mengenai pemahaman tentang peraturan perkawinan.

Sebab-sebab dilaksanakannya kawin sirri sesudah berlakunya Undang-undang Perkawinan antara lain :

1. karena adat masih kecil sudah dijodohkan, hal ini terjadi pada adat kebiasaan suku Madura, dimana ada semacam kebiasaan untuk menjodohkan anak-anaknya semasa kanak-kanak dan setelah besar sebelum mencapai dewasa sudah keburu dikawinkan;
2. karena diajukan ke KUA perkawinan/ pernikahannya ditolak, dimana umur calon pengantin baik pria maupun wanita ternyata belum cukup menurut Undang-undang Perkawinan, sehingga dengan penolakan KUA tersebut, perkawinan/pernikahan tetap dilaksanakan dalam bentuk kawin sirri;
3. karena tidak mengerti Undang-undang Perkawinan, adat kebiasaan yang telah berjalan sejak nenek moyang dan sah menurut ajaran agama Islam, sehingga tidak mengerti tentang undang-undang tersebut yang pada dasarnya untuk lebih menjamin tentang kepastian hukum dari suatu perkawinan;
4. karena menganggap surat nikah tidak penting dalam kehidupan rumah tangga, hal ini disebabkan ketidaktahuannya tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam kehidupan berumah tangga yang dijamin oleh hukum bila terjadi perpisahan/perceraian mengenai tanggung jawab masing-masing;
5. karena hanya mengerti hukum perkawinan secara Islam, dimana menurut adat yang bernafaskan ajaran Islam sahnya suatu perkawinan bila telah memenuhi syarat rukun nikah saja, hal ini yang lebih dikenal di pedesaan dengan kawin sirri dan menurut mereka tidak menyimpang dari ajaran agama Islam;
6. karena mentaati Hukum Islam dan mencegah hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, utamanya kekhawatiran terhadap adanya perkembangan jiwa dari seseorang, yaitu sebagai usaha untuk menghindari suatu kejadian dalam pergaulan pemuda di

luar nikah, selain akan mencemarkan nama keluarga juga dilarang oleh ajaran Agama Islam;

7. karena kawin sirri mudah pelaksanaannya, yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan wanita, wali, saksi dan ijab kabul, kesemuanya ini adalah merupakan syarat yang mudah dipenuhi dan demikian juga dengan biaya pernikahan/perkawinan relatif murah dan mudah terjangkau;
8. karena melaksanakan perkawinan/pernikahan di KUA biayanya mahal, ini bila dipandang dari kemampuan masyarakat pedesaan yang bekerja di sektor pertanian dengan pendapatan yang rendah;
9. karena masih di bawah batas umur yang diperkenankan menurut Undang-undang Perkawinan, yaitu umur 16 tahun bagi wanita dan umur 19 tahun bagi pria, hal ini selain untuk menjaga kesehatan calon ibu juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sehat;
10. karena tidak mampu membayar biaya perkawinan/pernikahan, hal ini sering kita lihat bila melaksanakan hajat perkawinan di pedesaan dengan memanggil petugas KUA atau mendaftarkan di KUA tersebut sering banyak mengeluarkan biaya, dimana masalah gengsi sangat diutamakan;
11. karena jarak untuk mengurus perkawinan/pernikahan ke KUA jaraknya terlalu jauh, sehingga untuk mengurus perkawinannya cukup diserahkan modin/kiai;
12. karena perkawinan/pernikahan yang dilakukan adalah merupakan dimadu/kawin sembunyi-sembunyi takut ketahuan oleh istrinya yang pertama/tua, sehingga hal ini dilakukan agar sah secara adat atau merupakan kawin sirri;
13. karena sudah pernah nikah di KUA tetapi sampai sekarang tidak mendapat surat nikah, hal ini terjadi karena salah urus atau kurang lengkapnya syarat administrasi;

14. karena dikawinkan/dinikahkan oleh modin dan tidak didaftarkan ke KUA, hal ini banyak terjadi di pedesaan karena modin kurang mendapatkan/memperhatikan akibat-akibat hukum dari suatu kawin sirri bila terjadi perceraian, keadaan ini dilakukan hanya terbatas pada pengetahuan sahnya perkawinan/pernikahan karena telah memenuhi syarat rukun nikah saja;
15. karena dikawinkan oleh kiai, hal ini terjadi karena mengingat bisa terlanjur berbuat yang tidak benar terhadap suatu perkawinan dan menurut kiai bila tidak ditangani akan mencemarkan keluarga. (Abdurrahman, 1988 : 33-35)

Apabila kita memperhatikan uraian di atas yang merupakan hasil dari penelitian di daerah lain di Kabupaten Jember, terdapat beberapa kesamaan dan kemiripan dengan hasil studi yang penulis lakukan. Perbedaannya hanya terletak pada obyek penelitian, Abdurrahman memakai obyek lebih luas cakupannya, karena tidak dibatasi umur, kalau penulis membatasi obyek yang berumur dua puluh satu tahun ke bawah yaitu yang disebut dengan anak di bawah umur.

Pada masyarakat Desa Mumbulsari, kekuasaan orang tua akan berakhir setelah anaknya kawin atau sudah dewasa. Hal ini seiring dengan apa yang diatur dalam Pasal 299 KUHPerdara serta Pasal 47 UUP. Tetapi lain halnya dengan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak, walaupun si anak sudah kawin, atau sudah dewasa, bahkan sudah mandiri, orang tua tetap merasa bertanggung jawab terhadap anak. Hanya saja ada pengurangan dari isi tanggung jawab tersebut, misalnya, orang tua tidak bertanggung jawab atas penjagaan dan perlindungan terhadap diri si anak, karena si anak sudah mampu untuk menjaga dirinya sendiri. Jadi tidak sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 45 UUP dan Pasal 298 KUHPerdara yang membatasi kekuasaan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak hanya sampai bila anak telah kawin, atau sudah dewasa, atau sudah mampu untuk mandiri.

Kemudian mengenai meninggalnya salah satu atau kedua orang tua, apa yang menjadi kebiasaan masyarakat Desa Mumbulsari pada umumnya seiring dengan aturan-aturan dalam Pasal 345 KUHPerdara dan Pasal 50 UUP. Apabila salah seorang dari orang tua meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup secara otomatis akan memangku kekuasaan sebagai orang tua dan bertanggung jawab atas diri dan harta kekayaan (bila ada) anaknya. Apabila kedua orang tua meninggal dunia, undang-undang menentukan bahwa sebagai wali pertama-tama adalah keturunan dalam garis lurus ke atas, kemudian kerabat atau famili, dan kalau dari pihak keluarga tidak ada yang mampu untuk menjadi wali, maka dapat diambil orang lain sebagai wali, dengan syarat-syarat orang tersebut harus sudah dewasa, berakal sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Masyarakat Desa Mumbulsari menurut kebiasaan yang sudah terjadi sejak lama, memang sudah mengatur bahwa jika ada kedua orang tua yang meninggal dunia, maka kakek-nenek yang lebih dulu berhak untuk memangku kekuasaan sebagai wali dan bertanggung jawab atas diri dan harta kekayaan si anak yang ditinggalkan, setelah itu barulah paman-bibi. Selanjutnya apabila mereka tidak ada, tidak mau, atau tidak mampu untuk memangku kekuasaan dan bertanggung jawab atas diri dan harta kekayaan si anak, dapat orang lain yang masih berhubungan dekat dengan keluarga, dengan pertimbangan bersama keluarga dan kerabat yang terkait, dapat menjadi wali bagi anak atau anak-anak tersebut. Namun mengenai penetapan wali tersebut, pada umumnya tidak ada penetapan dari Pengadilan, karena memang tidak diajukan permohonan ke Pengadilan, hanya diketahui atau disaksikan atau dapat dilihat dalam keseharian oleh masyarakat di sekitar anak atau anak-anak tersebut tinggal setelah meninggalnya kedua orang tua mereka. Syarat untuk menjadi wali ini haruslah orang yang bisa berbuat adil, dalam kesehariannya merupakan orang yang jujur dan berkelakuan baik, harus sudah dewasa, tidak terganggu mentalnya dan berpikiran sehat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup dari uraian di muka, berikut beberapa kesimpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan.

4.1 Kesimpulan

1. Kekuasaan orang tua terhadap anak pada masyarakat Desa Mumbulsari, pada umumnya dibatasi sampai di anak melakukan pernikahan resmi yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, atau pada anak yang melakukan perkawinan sirri dengan tokoh agama Islam yang disebut kiai atau ustadz yang oleh masyarakat pedesaan pada umumnya disebut "Lorah". Sedangkan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya pada umumnya berlaku seumur hidup atau sampai orang tua sudah tidak mampu lagi menjalankan atau memenuhi tanggung jawab tersebut. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab/kewajiban orang tua terhadap anak sampai si anak dewasa, sudah melakukan perkawinan, atau sudah mandiri.
2. Apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka secara langsung orang tua yang masih hidup akan memikul kekuasaan dan bertanggung jawab atas diri dan harta kekayaan si anak. Sedangkan apabila yang meninggal kedua orang tua, pada umumnya kakek-nenek yang lebih dulu berhak untuk mengasuh si anak, selanjutnya paman-bibi dan keluarga dekat yang akan menjadi wali bagi si anak, dengan bertanggung jawab atas diri dan harta kekayaan si anak.



4.2 Saran

1. Masyarakat yang menjalankan kekuasaan dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak, hendaknya melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, terutama dalam hal ini kepada anak yang telah melakukan perkawinan sirri dalam pertunangannya. Pengawasan terhadap mereka harus diiringi dengan pemahaman bahwa mereka belum mempunyai kedudukan secara hukum mengenai hubungannya walaupun telah dikawinkan sirri. Anak tersebut harus mendapat pengertian bahwa perkawinan sirri itu hanya sah menurut Hukum Agama Islam, sedangkan menurut perundang-undangan yang berlaku, perkawinan sirri tersebut sama sekali tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum.
2. Setiap kerabat dari anak/anak-anak yang ditinggal mati orang tuanya, maupun orang lain yang diserahi kekuasaan sebagai wali terhadap anak/anak-anak tersebut, haruslah benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Anak-anak tersebut sudah tidak lagi mendapat kasih sayang langsung dari orang tuanya, sehingga merekalah tumpuan harapan bagi anak/anak-anak tersebut. Sebaiknya pula, jabatan sebagai wali tersebut disahkan dengan penetapan dari hakim Pengadilan untuk menghindari segala akibat buruk yang berkaitan dengan kepastian hukum baik bagi wali maupun bagi si anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, 1988, *Sebab-sebab Kawin Sirri di Daerah Tingkat II Kabupaten Jember*, Jember : Lemlit UNEJ.
- Amir Martosedono, 1992, *Apa dan Bagaimana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Semarang : Dahara Press.
- Bismar Siregar, 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta : Rajawali.
- C.S.T. Kansil, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- C.S.T. Kansil, 1995, *Modul Hukum Perdata, Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Darwan Prinst, 1990, *Hukum Anak Indonesia*, Jakarta : Rajawali.
- Djuher Z., 1983, *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jakarta : Dewaruci Press.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : Alumni.
- Lili Rasjidi, 1983, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung : Alumni.
- Madyo Ekosusilo dan Bambang Triyanto, 1995, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Semarang : Dahara Press.
- Moh. Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung : Ghalia Indonesia.
- R. Subekti, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermedia.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita.

- Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Berlaku Bagi Umat Islam, Jakarta : UI Press.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soetojo P., dan Asis Safoedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung : Alumni.
- Soetojo Parwirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung.
- W.J.S. Purwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Lampiran

Daftar keluarga yang terdapat anak di bawah umur yang telah melakukan perkawinan sirri di Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember

No.	Nama KK	Nama Anak/Umur	Alamat	Status Anak	Alasan Kawin Sirri
1	Hudi	Fitriyah/11 tahun	Dusun Sumber Tengah	Masih sekolah dasar	<ul style="list-style-type: none"> - menghindari perbuatan yang termasuk zina - agar dalam berhubungan dan berkomunikasi tidak haram/ tidak berdosa - si anak memang sudah dijodohkan - untuk memberikan ikatan bagi si anak dan tunangannya - menjalankan ajaran Agama Islam
2	Sahid	Wiwik Istiqomah /15 tahun	Dusun Angsanah	Keluar Pondok Pesatren	<ul style="list-style-type: none"> - dilamar kiai / ustadznya - menghindar dari pemuda yang hendak melamarnya - menghormati ustadznya
3	Harto	Sri Agustin / 15 tahun	Dusun Krajan	Masih SMP	<ul style="list-style-type: none"> - bagian dari pertunangan - agar tidak berdosa dalam berhubungan - menghindari fitnah dari masyarakat

4	Sukardi	Nurul Hasanah / 16 tahun	Dusun Sumber Tengah	Masih mondok	<ul style="list-style-type: none"> - kesepakatan dengan calon besan - menjaga dari resiko yang buruk - agar tidak ada masalah dalam berhubungan dengan tunangan - menghindari dosa, sesuai dengan ajaran Agama Islam
5	Satroli	Faisol Abrori/18 tahun	Dusun Angsanah	Masih SMA	<ul style="list-style-type: none"> - keinginan anak untuk bertunangan - menghindari anggapan jelek dari masyarakat - si anak masih sekolah - untuk sahnya hubungan dengan tunangan
6	Abdur Rosyid	M. Abdus Salim/ 18 tahun	Dusun Sumber Tengah	Masih SMA	<ul style="list-style-type: none"> - agar kebersamaan anak dengan tunangan tidak haram menurut Agama Islam - menunjukkan kalau hubungan anak direstui oleh orang tua - anak masih sekolah
7	Sutikno	Ahmad/17 tahun	Dusun Krajan	Kuli Kebun Kopi	<ul style="list-style-type: none"> - ingin bertunangan - belum siap berumah tangga - agar tidak ada

8	Kadi	Ansori/15 tahun	Dusun Sumber Tengah	Masih baru mondok	<p>omongan buruk dari masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - si anak belum umurnya untuk kawin KUA - sesuai dengan ajaran Agama Islam - menjauhkan dari fitnah dan anggapan buruk dari masyarakat - untuk mengikat tunangan
9	Mistari	Fitriyah/14 tahun	Dusun Sumber Tengah	Masih mondok	<ul style="list-style-type: none"> - si anak masih terlalu kecil - agar anak terhindar dari dosa - menghindarkan dari fitnah masyarakat - menuruti Hukum Agama Islam
10	Satuna	Haryanto/18 tahun	Dusun Krajan	Kuli bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - menunggu setelah seribu harinya almarhum ayahnya, untuk dikawinkan KUA - menurut ajaran Agama Islam - si anak memang belum siap untuk kawin KUA
11	Mudarib	Ahmad Zainullah/18 tahun	Dusun Sumber Tengah	Wiraswasta	<ul style="list-style-type: none"> - anak masih mempersiapkan diri untuk modal

12	Mustami	Umi Dian Mardiyah/16 tahun	Dusun Angsanah	Masih mondok	<ul style="list-style-type: none">- kawin KUA- tunangan masih sekolah- mengikat tunangan- menjalankan hukum agama agar terhindar dari dosa- menghilangkan dosa, sehingga halal dalam berhubungan dengan tunangan- agar tidak menjadi pembicaraan buruk dalam masyarakat- tunangan masih sekolah- sesuai ajaran Islam
----	---------	----------------------------	----------------	--------------	---



Mengetahui :
Kepala Desa Mumbulsari

[Handwritten Signature]
Drs. Achmad Djais, S.H.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 5586 /J25.1.1/PP.9/2002
Lampiran : -
Perihal : KONSULTASI

Jember, 4 Nopember 2002

Yth. Kepala Desa Mumbulsari
Kecamatan Mumbulsari
Kab. Jember
di -
J e m b e r . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Agus Suparto

NIM : 96 - 009

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Sumatra IX/133 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah " Kekuasaan dan Tanggung Jawab
orang tua terhadap anak di bawah umur yang melakukan
Perkawinan Sirri."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

mbusan Kepada :

Digital Repository Universitas Jember

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN MUMBULSARI

DESA MUMBULSARI

Jl. Anggrek , No. 21 Kode Pos 68174

Mumbulsari, 13 Januari 2003

K e p a d a

Yth. Dekan Fak. Hukum

Universitas Jember.

Di -

J e m b e r.

Nomor : 450/08/542.04/2003
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Keterangan Telah
Konsultasi.

Kepala Desa Mumbulsari bersama ini dengan hormat menerangkan kepada saudara seorang Mahasiswa :

Nama : Agus Suparto

NIM : 96 - 009


Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Sumatra IX/133 Jember

Telah mengadakan Konsultasi Skripsi dengan Judul " Kekuasaan dan Tanggung jawab orang tua terhadap anak dibawah umur yang melakukan perkawinan sirri "

Demikian , surat keterangan ini , diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya."

Kepala Desa



(Drs. ACHMAD (AIS, SH))